PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1978

TITEMENIG

PENGGARTIAN BELYA TAMA USAHA (LEGES)

DELTHAN RAMANY SUMAN YANG INHA ESA

MALIKOTI ADEA KAPALA DALIRGI TINGKAT II ROJOFDERO

HENTHBANG

: Bahwa Peraturan tentang Penggantian Bodya Tata Usaha sebagaimana di atur dalam " Do Gemeenteraad Van Hojokerto Verordening op Gemeenteheffingen 1919 " gang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota praja Hojokerto Homor 8 tahun 1964 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka perlu diubah dan ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah baru.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Momor 5 talnum 1974;
 - 2. Undang-Undang Homor 17 tahun 1950 ;
 - 3. Undang-Undang Hower 12 Drt takun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwahilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo 'kerto.

HENUTUSKAN

MEMETAPKAN : PEMATURAH DAHRAH KOMMEDIK DAHRAH TIMEKAH II MOJOKERTO TENTANG PANG GARATAN BEAYA TATA USANE (DEWES).

Pasal

Dalam Peraturah Daerah ini yang dimelipud dengan :

- a. Pemerintah Daorah, ialah Pemerintah Kotamadya. Daorah Singkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, ialah Malikotemadya Kepala Daerah Wingkat II Mojokerto;
- c. Daerah, ielah Baerah Kotamadya Daerah Wingket II Mojokerto ;
- d. Uang beges, ialah retribusi yang harus dibayar sebagai pengganti beaya tata 💌
- e. Pejabat yang ditunjuk, ialah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pagal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan polayanan kepada maspurakat, dalam bentuk pemberi an legalisasi dan kutipan/salinan maskah peraturan atau surat ;
- (2) Untuk mendapatkan legalisasi atan kutipan/salinga naskah peraturan atau surat, yang bersangkatan wajib mengajukan permohenan kepada Kepala Daerah.

Pasal :

Atas pemberian legalisasi atau kutipan/saliman naskah peraturan atau surat, yang bersangkutan dikonakan retribusi berupa uang leges.

Pasal

Besarnya retribusi (uang loges) sebagainana dinaksud dalah pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk surat-surat yang ditulis dengan tinta atau mesin tulis, tiap lembar kwatto sebesar Rp. 100,~ (seratus rupiah);
- b. Untuk surat-surat yang merupakan cotakan, kecuali surat-surat Perjanjian atau su rat Keputusan, tiap lembar kwarto atau folio sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
- o. Untuk tiap oksomplar naskah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daorah, Perubahan Anggaran Keuangan dan Perhitungan Keuangan masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
- d. Untuk lembaran-lembaran cetakan atau turunan dari Peraturan Daerah, tiap Peraturan sebesar Rp. 200;- (dua ratus rupiah);
- e. Untuk penanda tanganan oleh Kepala Daeruh atau pejabat yang ditunjuk atas namanya sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) tiap satu tanda tangan ;
- f. Untuk mencari surab-surat dalam arsip oleh petugas Pemerintah Daerah, setelah yang bersangkutan mendapat ijin dari Kepala Daerah, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- g. Untuk membuat/turunan atau membuatkan catutan dari arsip, setelah yang berkepentingan mendapat ijin Cari Kepala Daorah setiap lembar, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

Pasal ?

Dibebaskan dari pembagawan tang leges ialah untuk :

- a. Surat-surat Keputusan, Ponetapan-penetapan, Kutipan-hutipan dan tanda tangan -tanda tangan mengenai sustu pengangkatan yang isinya tidak mengandung arti pen
 berian sustu penghasilan ;
- b. Surat-surat dan Keterangan yang dibuat berdasarhan hukum yang berlaku atau atas permintaan diberikan hepada Badam-badan atau Jameten-jawatan ;
- c. Surat-surat yang dibuat atau tugas-tugas yang dilakukan untuk kepentingan. Pemerintah Daerah :
- d. Surat-surat atau tugas-tugus yang diberikan kepada pihak lain lain bukan pegawai Kotamadya atas perintah atau untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah berhak untuk membebaskan atau mengurangi jumlah uang lejes dimak sud dalam Pasal 4 Perakuras Daerah ini kepada mereka yang dipendang kurang mam pu berdasarkan Surat Keterungan yang sah :
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan bahan-bakan berita yang dapat diberikan kepada penerbit-penerbit, redaksi atau administrasi dari surat-surat kabar tanpa di→pungut suatu pembayaran apapun.

Pasal '

(1) Uang leges dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Baerah ini harus dibayar lunas pada waktu yang bersan jawan mendapatkan suatu surat/serti

- (2) Apabila jumlah uang loges yang dibayar, harena perhitungan yang salah, menjadi kurang dari jumlah yang seharusnya dibayar, setelah diadakan pembetulan yang bersangkutan wajib membayar jumlah kekurangannya dimaksud;
- (3) Atas pembayaran wang leges harus diberikan kuitansi yang dibuat dan ditanda ta ngani oleh pejabat yang ditunjuk untuk memerina pembayaran tersebut dan sekali gus memasukkan kodalan buku registor grang borsan,kurtan.

Pasal S

Kepada Pegemai Pemerintah Daerah tidak diperkemankan/dilarang untuk - memberikan surat-surat arsip, baik untuk dilihat saja, maupun untuk diambil turum-emnya ataupun mengumunkan kepada pihak ketiga, sebelum mendapat ijin dari Kepala - Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan sebelum yang bersangkutan membayar lunas uang leges sebagaimana dimaksud delam pasal 4 Pereturan Daerah ini.

Pasal 9

Pejabat yang ditunjuk sebagainana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini menyetorkan hasil penerihasn uang leges kopada Kas Penerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dojokerto tentang PETECAMETAN BERGA TATA USAHA (LEGES) dan mulai berlaku padahari pertama sesudah hari pengundangannya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Doerah ini, dingetakan tidak berlaku lagi Peraturan tentang penggantian Beaga Tata Usaha dalam De Geneenterand Van Hojokerto Veror dening op Geneenteheffingen 1919 dengan segala perubahannya.

DEMAN PARJAKILAN DAKYAT DAERAH KOTANADYA DARKAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Ketua,

Cap/ttd.

SOBHADI

Mojokerto, 19 Januari 1978 WALIKOTAMADYA KEPALA DAMMAH TINGKAT II MOJOKERMO

Cap/ttd.

R. SOLHARTONO, BA

Disabkan dengan Surat Keputuran Cubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ti mur tanggal 13 Nopember 1979 Nomor: Hk/345/79.

A.n. CUBERNUR KEPALA DAERAH TINCKAT I

JAWA TIHUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundan,jan dalah Lombaran Daerah Kotamadya Daerah Pingkat II Mojokerto Tahun 1979 Seri B pada tanggal 31 Desember 1979 Nomer : 6/B.

O

A.H. WALTKOMMADYA KEPALA DAERAH TINCKAT IÌ
HOJOKEHTO

. Pj. Sekretaris Kotanadya

Cap/ttd

Drs. SLAVET ILRIJADI NIP. 010015425

Sesuai den un yong aseli:

A.A.N. WALIKOTALADYA KOTPALA DAĘTAR DIBOKAT IT

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cop/tota.

Drg. SLAIGHT MAREJADI MIP. 010016425

processor in the

_Srhv/Dw -